


## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Mojokerto

Gambar 1. Peta Kota Mojokerto



Kota Mojokerto adalah sebuah kota yang terletak dibagian tengah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif wilayah Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16.46 km<sup>2</sup> atau sekitar (6.36 mil<sup>2</sup>), yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Magersari dan Prajurit Kulon. Secara geografis Kota Mojokerto berada diantara 7°33' LS dan 122°28' BT berbatasan dengan sungai Brantas di sebelah utara, kecamatan Puri kabupaten Mojokerto di sebelah timur, kecamatan Sooko dan Puri kabupaten Mojokerto di sebelah selatan, kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto disebelah Barat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Kelompok Kerja (Pokja) Ibu Masfufah, Ama.Pd Dinas Pendidikan Kota Mojokerto pada tanggal 9 Juli 2015

Secara topografis, wilayah Mojokerto terletak pada ketinggian  $\pm 22$  meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0 %-3 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang mengakibatkan terjadi genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan.<sup>2</sup>

#### 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Mojokerto

Nama kantor tempat penelitian adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Dinas Pendidikan terletak di Jalan Benteng Pancasila Nomor 244 diresmikan oleh Walikota Abdul Gani Soehartono pada bulan Februari Tahun 2012.<sup>3</sup> Dahulu, Dinas Pendidikan terletak di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 40, yang menurut sejarah, merupakan gedung Yayasan Sekolah Cina yang ada sejak jaman Belanda, karena tidak difungsikan dengan baik oleh yayasan tersebut, maka pemerintah Kota Mojokerto berinisiatif untuk menjadikan gedung tersebut sebagai gedung aparatur negara dengan fungsi sebagai Kantor Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang pada saat itu masih dalam status sewa antara Yayasan Sekolah Cina dengan Pemerintah.<sup>4</sup>

Dinas Pendidikan memiliki batas wilayah, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Penduduk. Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Raya Benteng Pancasila, sebelah Barat berbatasan dengan Areal

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Kelompok Kerja (Pokja) Ibu Masfufah, Ama.Pd Dinas Pendidikan Kota Mojokerto pada tanggal 9 Juli 2015

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Ahli Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Bapak Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md. pada tanggal 10 Juli 2015

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Ahli Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md. pada tanggal 10 Juli 2015

Persawahan, begitu juga dengan sebelah Selatan bersebelahan dengan Areal Persawahan.

Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan, penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Pendidikan juga memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang pendidikan.<sup>5</sup>


Dinas Pendidikan Kota Mojokerto mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari sebagai berikut :



**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto**

<sup>5</sup> [http://www.mojokertokota.go.id/media.php/pemerintah\\_eksekutif/browse\\_instansi/dinas](http://www.mojokertokota.go.id/media.php/pemerintah_eksekutif/browse_instansi/dinas)





Dinas Pendidikan Kota Mojokerto terdiri dari sekretariat dan bidang yang masing-masing dipimpin oleh sekretaris dan kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari organ pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

**a. Sekretariat**

Menurut pasal 3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, sekretariat bertugas mengelola, menyusun rencana dan program, serta urusan keuangan, kepegawaian, umum dan melakukan koordinasi secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas dan

<sup>6</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan tugas. Sedangkan, untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :<sup>7</sup>

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan Program Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Selain itu, menurut pasal 4 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto memiliki sub bagian yang terdiri dari :<sup>8</sup>

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Berikut ini merupakan tugas dari beberapa sub bagian sekretariat yaitu :

**a) Sub Bag Penyusunan Program (Sungram)**

Berdasarkan pada pasal 5 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

<sup>7</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>8</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>9</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

**b) Sub Bag Keuangan (Subkeu)**

Berdasarkan pada pasal 6 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Mengumpulkan data dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA);
- 2) Mengelola keuangan anggaran dinas;
- 3) Mengurus pembayaran gaji, perjalanan dinas dan keuangan lainnya;

**c) Sub Bag Kepegawaian dan Umum (Supegum)**

Berdasarkan pada pasal 7 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2008, sub bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>11</sup>

- 1) Menyusun data administrasi kepegawaian dan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- 2) Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai.

Berikut ini merupakan tugas dari beberapa bidang sekretariat yaitu:

**a) Bidang Ketenagaan**

Menurut pasal 8 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

<sup>10</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>11</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketenagaan mempunyai fungsi :<sup>12</sup>

- 1) Pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan;
- 2) Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga yang membidangi kegiatan Pendidikan Non Formal.

Bidang Ketenagaan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Tenaga Pendidik**

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Walikota merupakan tugas dari seksi bidang ketenagaan khususnya seksi tenaga pendidikan adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Mengumpulkan dan menghimpun data tenaga pendidik TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK;
2. Mengumpulkan dan menghimpun, menganalisa dan mengolah data peserta sertifikasi tenaga pendidik ;

**b. Seksi Tenaga Kependidikan**

Berdasarkan pada pasal 11 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang merupakan tugas dari seksi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>13</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>14</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

1. Mengumpulkan dan menghimpun data tenaga kependidikan pengawas Sekolah;
2. Mengolah dan menganalisa data usulan pengadaan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan serta pemberhentian tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Menyusun dan memelihara data tenaga kependidikan, pengawas sekolah;

#### c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada pasal 12, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008, yang menjadi tugas dari Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Mempersiapkan bahan rencana kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta tenaga pendidik dan kependidikan;
2. Merencanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan;

#### b) Bidang Pendidikan TK/SD

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan TK / SD juga mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menyusun dan menetapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK / SD;
2. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dasar evaluasi penyelenggaraan Pendidikan TK / SD;
3. Menetapkan kurikulum muatan lokal, melaksanakan kurikulum Nasional SD dan inovasi pendidikan.

Bidang Pendidikan TK / SD terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

<sup>15</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>16</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



**a. Seksi Kesiswaan TK / SD**

Dalam pasal 15 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 terdapat beberapa tugas dari Seksi Kesiswaan TK/SD adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Menyusun dan menetapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan, pendirian, pengembangan dan penutupan TK/SD.
2. Mengumpulkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan siswa dan pelaksanaan pembiasaan kegiatan siswa TK/SD.
3. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan penerimaan siswa TK/SD berdasarkan pedoman dari Pemerintah.

**b. Seksi Sarana dan Prasarana TK / SD**

Dalam pasal 16 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 terdapat beberapa tugas dari Seksi Kesiswaan TK/SD adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan TK/SD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyusun rencana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan perbaikan dan penghapusan serta inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan TK/SD baik yang berasal dari pengadaan sendiri maupun yang berasal dari subsidi/ bantuan .
3. Menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap lembaga pendidikan TK/SD .

**c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian TK/SD**

<sup>17</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>18</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Dalam pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 terdapat beberapa tugas dari Seksi Kesiswaan TK/SD adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum jenjang Satuan Pendidikan TK/SD;
2. Mempersiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK/SD;
3. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian nasional, kalender pendidikan dan jam efektif TK/SD.

#### **c) Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK mempunyai fungsi :<sup>20</sup>

1. Penyusunan dan penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SMP/SMA/SMK.
2. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan SMP/SMA/SMK.
3. Penetapan kurikulum muatan lokal dan pelaksanaan Kurikulum Nasional SMP/SMA/SMK serta pelaksanaan inovasi Pendidikan .

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :<sup>21</sup>

#### **a. Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK**

<sup>19</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>20</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>21</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



Dalam pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, terdapat beberapa tugas dari Seksi Kesiswaan SMP/SMA/SMK adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Menyusun dan menetapkan pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan, pendirian, pengembangan dan penutupan Kesiswaan SMP/SMA/SMK.
2. Mengumpulkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan siswa dan melaksanakan pembinaan kegiatan siswa SMP/SMA/SMK.
3. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan penerimaan siswa Kesiswaan SMP/SMA/SMK berdasarkan pedoman dari pemerintah.

**b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP / SMA / SMK**

Dalam pasal 21 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, terdapat beberapa tugas dari Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menyusun rencana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan perbaikan dan penghapusan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pendidikan SMP/SMA/SMK baik yang berasal dari pengadaan sendiri maupun yang berasal dari subsidi / bantuan .
3. Menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap lembaga Pendidikan SMP/SMA/SMK.

**c. Seksi Kurikulum dan Pengendalian SMP/SMA/SMK**

<sup>22</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>23</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



Dalam pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, terdapat beberapa tugas dari Seksi Kurikulum dan Pengendalian Pendidikan SMP/SMA/SMK yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar SMP/MTs/SMA/MA/SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Ujian Nasional, Kalender Pendidikan dan Jumlah jam Efektif SMP/MTs/SMA/MA/SMK;
3. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan program dan pengelolaan Pendidikan SMP/MTs/SMA/MA/SMK;

**d) Bidang Pendidikan Non Formal, Olahraga dan Kebudayaan**

Dalam pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2008, terdapat beberapa tugas yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan Non Formal, Olahraga dan Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pendidikan Non Formal, Olahraga dan Kebudayaan juga memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, Olahraga dan Kebudayaan;
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan Pendidikan Non Formal olahraga, dan Kebudayaan;
3. Menyalurkan subsidi atau bantuan sarana kegiatan Pendidikan Non Formal, olahraga dan kebudayaan;

<sup>24</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>25</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Pendidikan Non Formal**

Dalam pasal 24, terdapat beberapa tugas dari Seksi Pendidikan Non Formal mempunyai yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Mengelola bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pelaksanaan program Pendidikan Non Formal sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;.
3. Melaksanakan program pengembangan dan inovasi Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;

**b. Seksi Pemuda dan Olahraga**

Dalam pasal 25 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008, terdapat tugas dari Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Mengelola bahan dan data kegiatan pemudaan dan olahraga;
2. Merencanakan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;

**c. Seksi Kebudayaan**

Berdasarkan pasal 27 Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

<sup>26</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>27</sup> Perwali Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



Pendidikan Kota Mojokerto, terdapat beberapa tugas dari Seksi Kebudayaan yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Melakukan pendataan kegiatan kesenian, sejarah dan nilai budaya, purbakala serta bahasa dan sastra;
2. Memberikan fasilitas dan mengembangkan nilai-nilai budaya, penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa serta melakukan penggalian, penelitian dan pengayaan seni;
3. Memperkenalkan seni dan memberikan penghargaan seni;

#### 4.1.3 Gambaran Umum Kelompok Kerja (Pokja)

Kelompok Kerja Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (Pokja) dibentuk oleh Walikota yang wilayah kerjanya meliputi seluruh kecamatan, baik kecamatan Magersari maupun Prajurit Kulon. Kelompok kerja (Pokja) mulai diresmikan sejak keluarnya surat keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/409/417.111/2009 yaitu pada bulan Mei Tahun 2009.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa tugas dan kewajiban kelompok kerja (Pokja) adalah sebagai berikut :

- a) Merencanakan segala sesuatu berkenaan dengan operasional pelaksanaan PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan);
- b) Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Fasilitasi, Pendampingan, dan Evaluasi PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan);

<sup>28</sup> Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masfufah, Ama.Pd, selaku staf Pokja pada tanggal 9 Juli 2015



- c) Sosialisasi dan pembinaan terkait dengan upaya pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN) serta pencegahan kekerasan seksual dan lain sebagainya;
- d) Melaporkan kegiatan dan capaian PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) kepada Walikota.

Adapun susunan struktur keanggotaan Pokja (Kelompok Kerja) adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Struktur Keanggotaan Pokja**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Walikota Mojokerto;
2.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto;
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto;
4.	Anggota-Anggota (Staf) :	I. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto; II. Kepala Akntor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto; III. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto; IV. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto; V. Kepala Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Mojokerto; VI. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto; VII. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto; VIII. Camat Prajurit Kulon; IX. Camat Magersari; X. Kepala Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kota Mojokerto; XI. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kota Mojokerto; XII. Kepala Bidang Non Formal, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan; XIII. Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama pada Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto; XIV. 1 (satu) orang Pengawas TK/SD Kota Mojokerto; XV. 1 (satu) orang Pengawas SMP/SMA/SMK Kota Mojokerto;

	<p>XVI. 1 (satu ) orang Pengawas Departemen Agama Kota Mojokerto;</p> <p>XVII. 1 (satu) orang Pengawas dari Dewan Pendidikan Kota Mojokerto;</p> <p>XVIII. 1 (satu) orang Pengawas dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;</p> <p>XIX. 1 (satu ) orang dari PKK Mojokerto.</p>
--	--

(Data Primer, *Diolah*, 2015)

## **4.2 Efektivitas Pelaksanaan Pasal 5 (8) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan**

### **4.2.1 Undang-Undang Yang Terkait dengan Jam Wajib Belajar**

Dibawah ini merupakan undang-undang yang dipergunakan untuk Jam Wajib Belajar adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



11) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

#### **4.2.2 Faktor Pengukur Efektivitas Pelaksanaan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan**

Terdapat beberapa tolak ukur dari efektif tidaknya suatu kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang dikemukakan **S.P Siagian** adalah sebagai berikut :

##### **1) Adanya tujuan yang hendak dicapai;**

Jika di hubungkan dengan hal ini, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (KMBP) dibuat dengan maksud tujuan yang jelas. Didalam Peraturan Walikota Mojokerto telah dijabarkan beberapa tujuan dibentuknya/disusunnya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan yakni antara lain sebagai berikut :

##### **a) Meningkatkan tanggungjawab keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;**

Maksud daripada meningkatkan tanggungjawab keluarga disini adalah dalam penyediaan sarana pembelajaran dan suasana

kondusif bagi anak-anak dalam usia sekolah, selain itu orangtua harus berperan aktif dalam memajukan pendidikan anak-anak, seperti memberikan anak-anak waktu belajar melebihi waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan mengikuti Lembaga Bimbingan Belajar ataupun Belajar bersama teman, dalam arti sesungguhnya peran orangtua adalah memberikan pengawasan kepada anak-anak mereka<sup>30</sup>.

#### **b) Mewujudkan Keluarga Berlingkungan Pendidikan;**

Terdapat masalah-masalah krusial yang timbul terhadap poin ini, salah satu diantaranya bagi Keluarga “kurang mampu” dalam ekonomi. Penyediaan alat-alat belajar maupun fasilitas belajar seperti meja belajar, ruang belajar, perpustakaan keluarga dan pola hidup bersih dan nyaman bagi pihak keluarga masih belum terpenuhi secara sempurna, masih terdapat anak-anak usia sekolah yang belum terpenuhi fasilitas pendidikan, disini diperlukan peran pemerintah yang aktif dalam memberikan subsidi melalui RT/RW ataupun Kelurahan setempat berupa fasilitas belajar umum yang disediakan di RT/RW setempat semisal Perpustakaan RT/RW yang dapat dipergunakan sebagai pendamping buku-buku belajar yang diperoleh dari sekolah masing-masing.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Pokja Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai Staf Pokja, pada tanggal 13 Juli 2015

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai Staf Pokja, pada tanggal 13 Juli 2015

**c) Menciptakan suasana sekolah yang berlingkungan pendidikan;**

Dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto berperan aktif dalam meminimalisasi jumlah anak-anak jalan di Kota Mojokerto yang berkediaman di Kota Mojokerto dengan memberikan bantuan berupa pemberian dana insidental dan dana pembangunan selama 12 Tahun yaitu dari SD (Sekolah Dasar) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas). Pemerintah Kota Mojokerto telah ikut berpartisipasi dalam mengentas kemiskinan dan buta huruf dengan mengadakan “sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu”.<sup>32</sup>

**d) Membentuk lingkungan masyarakat yang berwawasan pendidikan;**

Maksud dari lingkungan masyarakat yang berwawasan pendidikan adalah agar tidak ditemukan lagi pola pikir dan gaya hidup yang matrealis dan hedonis, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, selanjutnya adalah pergeseran nilai-nilai budaya dan menurunnya perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai moral yang berakibat terjadinya kemerosotan akhlak dan luntarnya jiwa nasionalisme serta kepribadian bangsa.

Peran Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini adalah memberikan fasilitas pendukung pendidikan berupa kegiatan

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai Staf Pokja, pada tanggal 13 Juli 2015



keagamaan (pengajian rutin yang diadakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto setiap satu bulan sekali di RT/RW yang berbeda), Penyediaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di setiap dua minggu sekali di RT/RW setempat, Kegiatan Dasawisma di RT/RW setempat yang mendiskusikan pembangunan wilayah dasawisma (dalam bentuk sepuluh Rumah) di RT yang sama dengan menarik iuran warga yang telah ditetapkan oleh Ketua Dasawisma-RT masing-masing, Gerakan Jum'at Bersih yang diadakan setiap jum'at yaitu kegiatan inspeksi oleh pihak Pemerintah Kota Mojokerto untuk memeriksa kondisi kelayakan Rumah termasuk Kamar Mandi apakah bersih dari nyamuk dan serangga penyebab penyakit lainnya, dan segala kegiatan pendukung lainnya.<sup>33</sup>

## **2) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik;**

Adapun maksudnya adalah program kerja dari pelaksana program KMBP (Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan), yaitu program yang disusun oleh pihak (Pokja) Kelompok Kerja secara terstruktur agar pelaksanaan kebijakan Jam Wajib Belajar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran dengan waktu yang ditetapkan, maka demikian dibentuklah rencana anggaran pelaksanaan PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) serta susunan acara PKMBP setahun kedepan.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai Staf Pokja, pada tanggal 13 Juli 2015

Dibawah ini merupakan rencana anggaran pelaksanaan PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) selama periode (Januari-Desember 2015) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Rencana Anggaran Pelaksanaan PKMBP**

No	Program	Jumlah
1	<b>SOSIALIASI DAN PEMBINAAN KMBP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Kalender 1.100 buah @Rp.15.000</li> <li>- Ujian KDK 2500 siswa @Rp.20.000</li> <li>- Pelatihan dan Pembinaan Tim Motivator KBP</li> </ul>	Rp.16.500.000 Rp.50.000.000 Rp.30.000.000
2	<b>PENINGKATAN KAPASITAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anugerah Prestasi Pendidikan</li> <li>- Pengadaan Seragam PKMBP</li> </ul>	Rp. 60.000.000 Rp. 15.000.000
3	<b>PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBP dan MBP 40 Kali (Januari-Desember) sbb :            Bantuan Konsumsi untuk kelurahan 40 x Rp.750.000 = Rp.30.000.000            Transport Tim Pendamping 40 x 765.000=Rp.30.600.000</li> <li>- Sosialisasi dan Pembinaan SBP</li> </ul>	Rp. 60.600.000 Rp. 13.000.000
4	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK (Januari-Desember 2015)</li> <li>- Rapat-Rapat Koordinasi</li> <li>- Pelaporan (cetak buku laporan 100 eksp x Rp.10.000)</li> <li>- Tenaga Kurir 50 x Rp.30.000</li> <li>- Honorarium Pokja</li> </ul>	Rp. 6.150.000 Rp. 3.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 34.250.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.300.000.000</b>

(Data Primer, diolah, 2015)



Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Pokja Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, bahwa program PKMBP memiliki program kerja yang telah dilaksanakan setiap tahun sekali, dan program kerja PKMBP tersebut disesuaikan berdasarkan pada anggaran dana yang telah disusun, berikut ini merupakan program kerja dari PKMBP periode satu tahun kedepan (Januari-Desember 2015) .<sup>34</sup>

**Tabel 3. Program Kerja dari PKMBP Periode Januari-Desember 2015**

No	Nama Kegiatan	Penjelasan Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Sosialisasi PKMBP	1.1 Pengadaan Kalender	Desember Oktober Minggu Ke IV	Pokja PKMBP
		1.2 Layanan Balai Konseling	Juni Minggu ke I	Pokja PKMBP Camat Magersari dan Camat Prajuritkulon
		1.3 Gebyar Seni dan Anugrah Prestasi Pendidikan	April Minggu ke III	Pokja PKMBP dan PC Muslimat NU
		1.4 Pembinaan Anggota Posko PKMBP dan Satgas Jam Wajib Belajar	Juni Minggu ke I	Pokja PKMBP
		1.5 Pembinaan Tim Motivator KBP	Juni Minggu ke II	Pokja PKMBP
		1.6 Pembinaan administrasi dan Organisasi Satgas JWB dan Posko PKMBP	Pebruari Minggu Ke II/IV	Pokja PKMBP
2.	Peningkatan Kapasitas	2.1 Pengadaan Setagan Pokja PKMBP	Januari-Desember	Pokja PKMBP
		2.2 Lomba PKMBP Tingkat Kelurahan	Pebruari-Desember	Tim Pendampingan dan Monitoring PKMBP
3.	Pendampingan Monitoring dan Evaluasi	3.1 Pendampingan dan Monitoring KBP dan MBP	Pebruari-Desember	Dimas F dan K dan Pokja PKMBP
		3.2 Pendampingan dan Monitoring SBP	Januari-Desember	Satgas. Posko. dan Pokja PKMBP
4.	Tertib Administrasi dan Pelaporan	4.1 Laporan Rutin	Desember	Pokja PKMBP
		4.2 Laporan Tahunan	Desember	Pokja PKMBP

(Data Primer, Diolah, 2015)

### 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;

Sarana dan prasarana kerja kerja dari program jam wajib belajar disini berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan fasilitasi, kegiatan pendampingan hingga kegiatan monitoring dan evaluasi, dimana kegiatan yang menjadi sarana jam wajib belajar ini saling terkait satu sama lain dan

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai Staf Pokja, pada tanggal 13 Juli 2015



berkesinambungan sehingga akan diperoleh tujuan dari dibuatnya kebijakan mengenai jam wajib belajar.<sup>35</sup>

Sarana dan prasarana dalam bentuk konkretnya adalah seperti, pengadaan media cetak berupa kalender PKMBP, pemberitahuan pelaksanaan jam wajib belajar yaitu dengan siaran melalui mushola/masjid yang terletak di RT/RW setempat pada pukul 18.00 (setelah adzan maghrib), pemberian *sticker* Jam Wajib Belajar yang ditempel di setiap rumah, Sosialisasi di lingkungan RT/RW setempat dengan media peningkatan keimanan dan rohani melalui pengajian yang setiap satu bulan sekali, pengadaan seragam PKMBP, Pelatihan dan Pembinaan Tim Motivator KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan), pengadaan seragam PKMBP serta pelaporan setiap triwulan yang dilakukan Satgas (satuan petugas) kepada Posko (pos kordinator) kemudian diteruskan kepada Pokja (Pokja) yang akan diolah dan dilaporkan kedalam bentuk buku laporan tahunan, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

#### 4) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan yang efektif dan efisien berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu berhubungan erat dengan pemeriksaan (sidak) rutin yang diadakan setiap hari senin dalam satu minggu dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan Jam Wajib Belajar oleh Pokja

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang bertindak sebagai staf Pokja.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai staf Pokja pada tanggal 13 Juli 2015

(kelompok kerja) agar pelaksanaan kebijakan jam wajib belajar berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>37</sup>

Pendampingan dan Monitoring juga dilakukan oleh Satgas (Satuan Petugas) Setiap hari Senin hingga hari Sabtu memantau keadaan lingkungan masing-masing dan membuat laporan bulanan yang akan diserahkan pada Posko (Pos Kordinator). Kemudian Posko (Pos Koordinator) mengolah data dan menyeter data pada Pokja (Kelompok Kerja) yang kemudian akan dibahas pada tahap evaluasi.<sup>38</sup>

Evaluasi dilakukan rutin oleh Pokja (kelompok Kerja) setiap 3 (tiga) kali yaitu pada awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Evaluasi rutin digunakan untuk membahas hasil laporan triwulan mengenai pelaksanaan jam wajib belajar di lapangan oleh Pokja, kemudian dibahas dan diberikan alternatif solusi agar pelaksanaan Jam Wajib Belajar dapat berjalan dengan baik.<sup>39</sup>

Dalam pelaksanaan Jam Wajib Belajar juga diberikan penghargaan untuk lingkungan/kelurahan pelaksana terbaik Jam Wajib Belajar, Satuan Petugas Pelaksana Terbaik, Masyarakat maupun organisasi masyarakat dan cendekiawan yang turut mendukung dalam pelaksanaan Jam Wajib Belajar, serta penghargaan untuk dudi (Dunia Industri) yang memberikan dana tambahan dalam pelaksanaan Jam Wajib Belajar. Penghargaan ini

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sunardi, M.Pd, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto yang juga bertindak sebagai staf Pokja pada tanggal 13 Juli 2015

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sunardi, M.Pd selaku sekretaris dinas pendidikan yang juga bertindak sebagai Staf Pokja pada tanggal 13 Juli 2015

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Sunardi, M.Pd selaku sekretaris dinas pendidikan yang juga bertindak sebagai Staf Pokja pada tanggal 13 Juli 2015



diadakan agar masyarakat dan semua struktur organisasi ikut berperan aktif dalam pelaksanaan jam wajib belajar, agar diperoleh pelaksanaan yang lebih efektif. Penghargaan/reward ini berupa piagam ataupun sejumlah uang untuk beberapa orang yang telah berperan aktif dalam melaksanakan Jam Wajib Belajar.<sup>40</sup>

#### 4.2.3 Komponen Efektivitas

Menurut **Lawrence M.Friedmann**, terdapat beberapa indikator mengenai efektif tidaknya suatu kebijakan/ hukum tersebut yang tergantung pada tiga elemen yaitu :<sup>41</sup>

##### 1) Substansi

Substansi ialah tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Peraturan terbagi dua yaitu peraturan primer dan peraturan sekunder, peraturan primer ialah norma-norma perilaku, peraturan sekunder ialah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apa semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lain-lain, dan semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku system hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka.

Dibawah ini yang merupakan substansi adalah Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan dan beberapa peraturan terkait. Apabila ditinjau

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Masfufah, AMa.Pd selaku staf Pokja Dinas Pendidikan.

<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman, **Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 15-17



dari substansinya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut bahwa didalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan adalah bahwa didalamnya belum dicantumkan mengenai sanksi yang tegas untuk pihak-pihak yang melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Mojokerto, didalam Perwali Mojokerto tersebut hanya disebutkan mengenai upaya pencegahan dan pembinaan terhadap pelanggaran Jam Wajib Belajar dan untuk mencapai kedua hal tersebut maka dibentuk rencana membuat kesepakatan diantara RT/RW setempat berupa aturan-aturan bagi seluruh warga RT/RW, dalam kesepakatan itu dibuat berbeda-beda setiap RT/RW nya.<sup>42</sup>

Dalam kesepakatan tersebut harus memuat minimal beberapa hal berikut :

- a) Ketentuan Umum;
- b) Dasar dan Tujuan;
- c) Jam Wajib Belajar;
- d) Fasilitas Belajar;
- e) Larangan-larangan;
- f) Penegakan Disiplin;
- g) Sanksi Pelanggaran;
- h) Organisasi Pelaksana;
- i) Tugas dan Kewenangan; serta
- j) Ketentuan Penutup;

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd Sekretaris Dinas Pendidikan yang juga bertindak sebagai Staf Pokja pada tanggal 13 Juli

Kesepakatan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh RT/RW yang dimusyawarahkan bersama warga lingkungan RT/RW tersebut yang nantinya apabila hal tersebut dilanggar maka, akan dikenakan sanksi berupa tidak dilayani dalam pengurusan administrasi surat menyurat seperti, surat pengantar untuk menikah, surat pengantar untuk pembuatan KTP, dan beberapa pelayanan administrasi lainnya.<sup>43</sup>

## 2) Struktur

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari system tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial yang berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Struktur yang dimaksudkan adalah pelaksana Jam Wajib Belajar, seperti Pokja (Kelompok Kerja), Posko (Pos Koordinator) dan Satgas (Satuan Petugas) yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda disetiap tingkatannya. Struktur Jam Wajib Belajar sendiri dalam hal ini Pokja tersebut, yang memiliki peranan penting yaitu dalam pelaksana sarana kerja (sosialisasi hingga pada tahap monitoring dan evaluasi) dan yang turut membantu dalam pembuatan kebijakan Jam Wajib Belajar telah melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik sesuai dengan rencana

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Hari Prayitno , Ketua RT/RW Lingkungan Kelurahan Jagalan Kota Mojokerto.

anggaran dan pelaksanaan Jam Wajib Belajar yang dibuat selama satu tahun.

Yang menjadi kekurangan dari Pokja sebagai pihak struktur adalah dalam kegiatan monitoring yang dilakukan pada hari senin yang memberikan kesan tidak intensif dan efektif, seharusnya, kegiatan monitoring dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu agar mencapai hasil yang efektif.<sup>44</sup> Selain itu, tidak lengkapnya anggota Pokja yang melakukan monitoring di setiap RT serta tidak diberikan manajemen pembagian tugas antara sesama anggota Pokja, sehingga beban tugas terpusat pada beberapa anggota Pokja yang aktif untuk melakukan monitoring pada RT/RW terkait.

### 3) **Kultur Hukum**

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Kultur hukum yang dimaksud adalah Seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto yang melaksanakan Jam Wajib Belajar.

Dengan adanya kesepakatan bersama yang dibuat oleh RT/RW dan dibentuknya kelurahan berlingkungan pendidikan, dalam pengertian program tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada dalam

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ketua RT Bapak Mudjiono Lingkungan Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto pada tanggal 9 Juni 2015



kelurahan yang diatur dengan peraturan kelurahan, maka kultur hukum tersebut telah ikut serta mendukung pelaksanaan jam wajib belajar.

Kultur Hukum yang dimaksud adalah masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat lingkungan Panggremen kelurahan Kranggan, Bapak **Hadi Sucahyo**, bahwa pelaksanaan jam wajib belajar merupakan program yang baik karena dinilai dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi pada anak usia sekolah, selain itu orangtua turut memberikan pendampingan pada anak dalam belajar dan turut aktif mendukung untuk tidak menghidupkan alat elektronik yang dapat mengganggu konsentrasi belajar anak seperti (TV, radio, *tape*, dan lain sebagainya).<sup>45</sup>

Selain itu, prestasi belajar anak usia sekolah meningkat. Peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari prosentase kelulusan UASBN/UNAS yang diselenggarakan setiap tahun. Berikut ini merupakan tabel prosentase kelulusan dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Hadi Sucahyo Warga Lingkungan Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto pada tanggal 11 Juni 2015.

**Tabel 4. Prosentase Kelulusan UASBN/UNAS Siswa Jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA Tahun 2012-2015**

No	Tingkat Pendidikan	Prosentase Kelulusan				Ket
		2012	2013	2014	2015	
1	SD	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	MI	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	SMP	99,90 %	100 %	100 %	100 %	
4	MTs	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	SMA	99,93	100 %	100 %	100 %	
6	SMK	99,97 %	100 %	100 %	100 %	
7	MA	100 %	100 %	100 %	100 %	

(Data Primer, Diolah, 2015)

Keterangan :

1. Data ini diperoleh dari seluruh sekolah pada jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA Negeri maupun swasta di Kota Mojokerto

Dalam tabel ini dapat dilihat peningkatan prestasi belajar anak-anak usia sekolah pada setiap jenjangnya yaitu jenjang SD/MI hingga pada SMA/SMK/MA. Pada Tahun 2012 diperoleh data bahwa pada jenjang SMP tingkat kelulusan baru mencapai 99,90 % dilanjutkan pada jenjang SMA juga hanya memperoleh 99,93 % serta SMK yang memperoleh 99,97 % prosentase kelulusan dan pada 3 (tiga) tahun terakhir diperoleh data bahwa prosentase kelulusan meningkat 100 %. Dari Data tersebut dapat dikatakan dengan pelaksanaan jam wajib belajar diketahui bahwa prosentase prestasi kelulusan meningkat 100 %. Angka putus sekolah pada anak usia sekolah juga mengalami penurunan.

Berikut ini merupakan data jumlah anak putus sekolah dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2015 :

**Tabel 5. Jumlah Anak Putus Sekolah Jenjang Pra Sekolah-SMA/SMK/MA Kota Mojokerto Tahun 2014-2015**

No	Jenjang	2014		2015		Jumlah
		Siswa		Siswa		
		L	P	L	P	
1	Pra Sekolah	0	0	0	0	0
2	SD/MI	11	8	4	2	25
3.	SMP/MTs	27	21	11	5	64
4.	SMA/SMK/MA	205	30	117	18	370
	Total	243	59	132	25	157

(Data Primer, Diolah, 2015)

Keterangan :

1. L : untuk siswa berjenis kelamin laki-laki
2. P : untuk siswa berjenis kelamin perempuan
3. Data ini diambil dari setiap jenjang baik anak putus sekolah di sekolah negeri maupun swasta se-kota Mojokerto.

Dari Data angka putus sekolah tersebut disimpulkan bahwa anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI diperoleh jumlah sebanyak 11 anak laki-laki maupun 8 anak perempuan, selain itu pada tahun selanjutnya jumlah anak putus sekolah mulai menurun yaitu sebanyak 4 anak laki-laki serta 2 anak perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs diperoleh jumlah sebanyak 27 anak laki-laki putus sekolah serta 21 anak perempuan putus sekolah, kemudian pada tahun 2015, jumlah anak putus sekolah pada jenjang tersebut diperoleh sebanyak 11 anak dan 5 anak perempuan putus sekolah. Namun, pada jenjang SMA/SMK/MA diperoleh jumlah yang sangat tinggi daripada jenjang lain pada tahun 2014 , yaitu Laki-Laki berjumlah 205 anak sedangkan pada perempuan berjumlah 30 anak, selain itu, pada tahun selanjutnya diperoleh jumlah anak putus sekolah mulai mengalami penurunan yaitu dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 117 anak dan anak perempuan sebanyak 18 anak.



Faktor penyebab anak putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi orangtua dan motivasi anak untuk bersekolah, yang mengakibatkan anak memiliki alasan untuk bekerja daripada bersekolah, selain itu kenakalan remaja seperti peredaran narkoba dan kejahatan seksual mempengaruhi jumlah anak putus sekolah.

Pemerintah Mojokerto telah memberikan penyelesaian masalah bagi anak usia sekolah yang putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi. Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan kerjasama dengan pihak BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto dalam membuat rencana anggaran untuk kebutuhan pribadi bagi anak usia sekolah seperti alat tulis, sepatu, dan sebagainya. Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto telah membuat program BOSKO dengan tujuan memberikan dana insidental selama 12 tahun pada jenjang SD/MI hingga pada jenjang SMA/SMK/MA beserta seragam khas kota Mojokerto berupa batik (yang hanya digunakan siswa pada jenjang SD) agar tingkat anak putus sekolah dapat diminimalisasi serta Pemerintah Mojokerto dapat meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan mengurangi tingkat buta huruf serta kemiskinan.

Selain permasalahan anak putus sekolah, dari Dinas Pendidikan Kota Mojokerto juga diperoleh data mengenai kenakalan remaja yang berhubungan dengan efektivitas dari jam wajib belajar di

Kota Mojokerto. Dibawah ini merupakan tabel penjabaran jumlah kasus kenakalan remaja adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Jumlah Kasus Kenakalan Remaja di Kota Mojokerto Tahun 2012-2014**

No	Jenis Kejahatan	2012		2013		2014	
		Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	Kejahatan Seksual	2	5	4	6	0	0
2	Pornografi	1	1	0	0	0	0
3	Minuman Keras	6	7	4	15	4	33
4	Perkelahian	3	3	17	6	1	1
5	Peredaran Narkoba	24	33	30	37	44	47
6	Kejahatan Remaja Lain	5	5	57	59	31	52
	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>112</b>	<b>123</b>	<b>80</b>	<b>133</b>

(Data Sekunder, *Diolah*, 2015)

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kejahatan dan kenakalan remaja yang mencapai angka yang tinggi, yakni peredaran narkoba, minuman keras dan kejahatan remaja lainnya. Pada kasus peredaran narkoba Tahun 2012 diperoleh sebanyak 24 jumlah kasus dan 33 jumlah pelaku, selain itu pada tahun selanjutnya diperoleh 30 jumlah kasus dan 37 jumlah pelaku

Sedangkan pada minuman keras jumlah kasus mengalami penurunan, tetapi jumlah pelaku meningkat setiap tahunnya. Kemudian pada kejahatan remaja lainnya, mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan tahun 2014, namun tahun 2014 jumlah kasus dan jumlah pelaku mulai menurun, daripada tahun sebelumnya.

Selain itu, kenakalan remaja lainnya tidak terlalu terlihat meningkat secara maksimal dibandingkan dengan ketiga kenakalan remaja , peredaran narkoba, minuman keras dan kejahatan remaja

lainnya. Kenakalan remaja disebabkan karena lemahnya ketahanan keluarga dan pengawasan orangtua terhadap kegiatan serta pergaulan anak usia sekolah, lingkungan sosial budaya yang tidak mendukung tujuan pendidikan, seperti lingkungan tempat tinggal yang berada didaerah prostitusi (tempat dimana dengan terjadi transaksi peredaran narkoba dan kekerasan seksual), serta penyalahgunaan teknologi informasi dan media sosial (berupa situs internet mengandung unsur kekerasan, pornografi maupun unsur peredaran narkoba).<sup>46</sup>

Dengan adanya peningkatan kenakalan remaja pada tahun 2014 maka, pihak Pokja lebih mengoptimalkan fungsi Balai Konseling disetiap sekolah, dan kegiatan sweeping pelajar oleh pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) lebih di intensifkan dan lebih di efektifkan.<sup>47</sup>

#### **4.2.4 Pelaksana Program Jam Wajib Belajar**

Berikut ini merupakan susunan struktur pelaksana program Jam Wajib Belajar :

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dan bertindak sebagai staf Pokja pada tanggal 22 Juli 2014.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.Sunardi,M.Pd, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dan bertindak sebagai staf Pokja pada tanggal 22 Juli 2014.



**Gambar 3. Struktur Pelaksana Program Jam Wajib Belajar Kota Mojokerto**



(Data Primer, *Diolah*, 2015)

Dalam hal ini Walikota Mojokerto sebagai Penasehat dari pelaksanaan Program Jam Wajib Belajar Kota Mojokerto. Dibawah ini merupakan penjelasan struktur pelaksana kebijakan Jam Wajib Belajar adalah sebagai berikut:

**a) Pokja (Kelompok Kerja)**

Pokja (Kelompok Kerja) adalah struktur pelaksana Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di Tingkat Kota Mojokerto, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah seluruh kecamatan.<sup>48</sup>

Pokja (Kelompok Kerja) dibentuk oleh Walikota yang wilayah kerjanya meliputi wilayah seluruh kecamatan, baik

<sup>48</sup>Penjelasan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf o Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.



kecamatan Magersari maupun Prajurit Kulon. Masa kerja dari Pokja (Kelompok Kerja) adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali.<sup>49</sup> Terdapat beberapa tugas dan kewajiban dari Pokja (Kelompok Kerja) adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) Merencanakan segala sesuatu berkenaan dengan operasional pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan;
- 2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Program KMBP;
- 3) Melaporkan kegiatan dan capaian Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.

#### **b) Posko (Pos Koordinasi)**

Posko (Pos Koordinasi) adalah struktur pelaksana Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di tingkat kelurahan atau tingkat satuan Pendidikan (sekolah), yang wilayah kerjanya meliputi wilayah sebuah kelurahan dan sebuah lingkungan sekolah.<sup>51</sup>

Posko (Pos Koordinasi) dipimpin oleh Lurah (untuk sub program Keluarga Berlingkungan Pendidikan (KBP) dan Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP), dan dipimpin oleh

<sup>49</sup> Penjelasan Pasal 9 angka (1) Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan

<sup>50</sup> Penjelasan Pasal 10 angka (2) Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan

<sup>51</sup> Penjelasan BAB I Ketentuan Umum huruf p Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.



Kepala Sekolah untuk sub program Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBP).<sup>52</sup>

Posko (Pos Koordinasi) memiliki beberapa Tugas dan Kewajiban diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pokja (PKMBP);
- 2) Mengoordinir Satgas Jam Wajib Belajar;
- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaporkan kegiatan Posko Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan kepada Pokja KMBP.

**c) Satgas (Satuan Petugas)**

Satgas (Satuan Petugas) adalah struktur pelaksana Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di tingkat RT dan RW atau sekolah, yang wilayah kerjanya meliputi sebuah RW dan/atau RT atau sebuah lingkungan sekolah.<sup>54</sup>

Satgas (Satuan Petugas) Jam Wajib Belajar dipimpin oleh Ketua RW atau Ketua RT (Untuk sub program KBP dan MBP) atau pendidik/Tenaga Kependidikan (Untuk sub program SBP).<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 11 angka (1) Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.

<sup>53</sup> Penjelasan pasal 11 angka (2) Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan

<sup>54</sup> Penjelasan BAB I Ketentuan Umum huruf q Pewali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 12 angka (1) Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.

Satgas (Satuan Petugas) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Mengamankan pelaksanaan Jam Wajib Belajar;
- 2) Mengadakan razia (sweeping) dan penertiban pelaksanaan jam wajib belajar;
- 3) Mengordinasikan segala permasalahan yang terkait Jam Wajib Belajar dan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan di lingkungannya;
- 4) Mengadakan pembinaan keluarga dan masyarakat atau warga sekolah sehubungan dengan pelaksanaan PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan);
- 5) Melaporkan kegiatan Satgas Jam Wajib Belajar kepada Posko (KMBP) Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan;
- 6) Sosialisasi dan pembinaan terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), pencegahan kekerasan seksual, pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi serta tindak kejahatan lainnya di lingkungan keluarga dan masyarakat atau sekolah.

---

<sup>56</sup> Penjelasan Pasal 12 angka (1) Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.



### 4.3 Efektivitas Pelaksanaan Pasal 5 (8) Peraturan Walikota Mojokerto dari Segi Masyarakat

Efektivitas pelaksanaan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Walikota Mojokerto terkait dengan pelaksanaan Jam Wajib Belajar dapat ditentukan melalui 5 (lima) indikator diantaranya sebagai berikut :

- a) Motivasi pendidikan, merupakan dorongan yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktifitas pendidikan serta hal-hal yang edukatif dan santun, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari diri anak itu sendiri antara lain : dari sikap orangtua yang selalu berkata lemah lembut, berpakaian yang sopan, berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma asusila, memberikan semangat belajar yang tinggi, dan lain-lain;
- b) Fasilitas pendidikan, adalah sarana dan prasarana pendidikan, baik dalam bentuk materil dan immateril, yang dibutuhkan anak ketika melakukan kegiatan belajar dirumah antara lain : perpustakaan keluarga, meja belajar, rak buku, ruang belajar dan perabot lain yang dapat menunjang aktivitas belajar anak sesuai dengan tingkat pendidikannya, mendatangkan guru privat, memberikan kesempatan untuk belajar kelompok dan lain-lain;
- c) Jam Wajib Belajar adalah jam wajib belajar dirumah antara satu atau dua jam dari 18 jam ketika anak berada didalam lingkungan sebagai kegiatan untuk mengulang kembali materi-materi pelajaran yang diterima disekolah yang dilaksanakan dengan efektif dan penjadwalan yang ketat dengan pendampingan orangtua maupun satgas jam wajib belajar;

- d) Kontrol belajar, perilaku dan pergaulan adalah kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan orangtua terhadap proses dan hasil belajar, perilaku, dan pergaulan anak, yang merupakan langkah pengendalian preventif agar anak dapat melakukan proses belajar dengan hasil yang optimal dan berperilaku secara wajar dan normal serta tidak salah dalam memilih teman bergaul;
- e) Keharmonisan Keluarga adalah kondisi yang harus dibangun untuk perkembangan jiwa dan perilaku anak, antara lain : makan bersama, bersantai atau nonton televisi bersama, rekreasi bersama, dan lain sebagainya;
- f) Pola Hidup Bersih, Sehat, Rapi, Aman dan Nyaman adalah suatu sikap, perilaku dan kebiasaan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan kenyamanan.

Apabila 6 (enam) indikator tersebut diatas ada dalam suatu keluarga maka keluarga tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Keluarga Berlingkungan Pendidikan. Berikut Tipenisasi KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan) yaitu :<sup>57</sup>

1. Tipe A, keluarga yang dapat mencapai 81 % -100 % dari 6 indikator KBP;
2. Tipe B, keluarga yang dapat mencapai 61 % - 80 % dari 6 indikator KBP;
3. Tipe C, keluarga yang dapat mencapai 41 % - 60 % dari 6 indikator KBP;
4. Tipe D, keluarga yang dapat mencapai 21%- 40 % dari 6 indikator KBP;

<sup>57</sup> Perwali Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan.

5. Tipe E, keluarga yang dapat mencapai kurang dari 20 % dari 6 indikator KBP;

Pelaksanaan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Walikota Mojokerto, masih tidak efektif, berdasarkan hasil pengumpulan sampel maupun responden dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

Lingkungan Kalimati Jagalan memiliki jumlah warga sebanyak 45 KK (Kepala Keluarga), dan anak yang masih bersekolah yaitu berjumlah 104 anak. Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan memiliki Sanggar Belajar yang dinamakan “Rajin”, yang didirikan oleh, Bapak Hari Prayitno sebagai ketua RT.III pada Tahun 2010.<sup>58</sup> Sanggar belajar “Rajin” didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi anak didik dan untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja di Kota Mojokerto. Sanggar Belajar “Rajin” sementara hanya memberikan fasilitas bimbingan belajar pada anak jenjang SD (sekolah dasar), disebabkan karena tidak tersedianya ruangan yang memadai. Sanggar belajar “Rajin” tersebut memiliki jumlah mentor/pengajar dengan gelar sarjana yang cukup terbatas. Oleh karena itu, anak sekolah dalam jenjang selain SD (sekolah dasar), tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sanggar belajar “Rajin”.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Prajitno Ketua RT.III Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Prajitno Ketua RT.III Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan.



Kegiatan belajar mengajar di sanggar tersebut dilaksanakan pada hari Senin hingga hari Kamis saat jam wajib belajar diberlakukan yaitu pukul 18.00-19.00 WIB. Dengan rincian mata pelajaran sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a) Hari senin : Mata pelajaran matematika
- b) Hari selasa : Mata pelajaran bahasa Inggris
- c) Hari rabu : Mata pelajaran bahasa Indonesia
- d) Hari kamis : Mata pelajaran IPA

Berikut ini merupakan daftar anak usia sekolah RT. III lingkungan Kalimati kelurahan Jagalan.<sup>61</sup>

**Tabel 7. Daftar anak usia sekolah RT.III lingkungan Kalimati kelurahan Jagalan**

No	Nama Siswa	Kelas	Sekolah Asal
1	WIBI	VI	SDN JAGALAN
2	YOGA	VI	SDN JAGALAN
3	RIKI	VI	SDN JAGALAN
4	YOGA ARI	VI	SDN JAGALAN
5	BAGAS EKO	VI	SDN JAGALAN
6	FAUZAN	VI	SDN JAGALAN
7	PUTRI	VI	SDN JAGALAN
8	ANISA	VI	SDN JAGALAN
9	TEDI	V	SDN JAGALAN
10	CANDRA	V	SDN JAGALAN
11	ERIKA	V	SDN LENGKONG III
12	NOVITA	V	SDN LENGKONG III
13	M.SIFA	V	SDN JAGALAN
14	TARISA	V	SDN JAGALAN
15	DITA	V	SDN JAGALAN
16	BAGAS	V	SDN JAGALAN
17	NETA	V	SDN BALONGSARI 1
18	SHERLI	IV	SDN BALONGSARI 1
19	BIBI	IV	SDN BALONGSARI 1
20	REIHAN	IV	SDN BALONGSARI 2
21	ADIT S.	IV	SDK WIJANA SEJATI
22	ZOLGA	IV	SDK WIJANA SEJATI
23	ADIT ADITAMA	IV	SDN BALONGSARI 8

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Prajitno Ketua RT.III Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Prajitno Ketua RT.III Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan.

24	LILY	IV	SDN JAGALAN
25	ATMODJO	IV	SDN JAGALAN
26	FAIH ADITAMA	III	SDN BALONGSARI 8
27	LELY SARI	III	SDN BALONGSARI 8
28	ADITYA HERU	III	SDN JAGALAN
29	RIKO AGUS	III	SDN JAGALAN
30	AGUS FAHRI	III	SDN JAGALAN
31	RIMA	II	SDN JAGALAN
32	GUGUN SUWITO	II	SDN BALONGSARI 1
33	RISMA	II	SDN BALONGSARI 1
34	RISA ZULAEKAH	II	SDN JAGALAN
35	RISKI SUWITO	II	SDN BALONGSARI 1
36	GUMALAH	II	SDN JAGALAN
37	SANTOSO	II	SDN JAGALAN

(Data Primer, Diolah, 2015)

Berikut ini merupakan Daftar Mentor/Pengajar dalam Sanggar Belajar “Rajin” RT. III Kelurahan Jagalan :<sup>62</sup>

**Tabel 8. Daftar Mentor Sanggar Belajar “Rajin” RT.III lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Nama	Pengajar Mata Pelajaran
1.	Dyah Swastika D,S.Pd	IPA
2.	Putut Triatmodjo,ST.	IPA
3.	Helmi Suchahyo,S.Pd	Bahasa Inggris
4.	Katarina Waris,S.Pd	Bahasa Inggris
5.	Jose Johanes Sidharta,S.Farm,Apt	Bahasa Inggris
6.	Dra.Elfi Sa’adah	Bahasa Indonesia
7.	Weni Trias Doko,SH.	Bahasa Indonesia
8.	Saiful Huda,SH.	Bahasa Indonesia
9.	Meynar Clavaria,S.Pd	Matematika
10.	Septien Kundarti,S.Pd	Matematika
11.	Yudi Pratama,S.Pd	Matematika
12.	Septian Agustinus M,S.Pd,M.Pd	Matematika
13.	Wiwik Wartiningsih,S.Pd	IPA dan Bahasa Inggris

(Data Primer, Diolah, 2015)

Dalam penyebaran angket yang dilakukan pada bulan Juli Tahun 2015 pada 30 responden (kepala keluarga/orangtua) dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Prajitno Ketua RT.III Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan.



**Tabel 9. Indikator Jam Wajib Belajar (Motivasi Pendidikan) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Motivasi Pendidikan	F	%
1.	Ya*	14	70
2.	Tidak*	6	30
	Jumlah	20	100 %

keterangan :

F : Frekuensi = Jumlah Responden (kepala keluarga/orang tua)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memberikan motivasi pendidikan kepada anak usia sekolah lebih banyak yaitu sebesar 70 % dibandingkan dengan orang tua yang tidak memberikan motivasi pendidikan.

**Tabel 10. Indikator Jam Wajib Belajar (Fasilitas Belajar) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Fasilitas Belajar	F	%
1.	Ya*	8	40 %
2.	Tidak*	12	60 %
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang tidak memiliki fasilitas belajar lebih banyak yaitu sebesar 40 % dibandingkan dengan orang tua yang memberikan fasilitas belajar.



**Tabel 11. Indikator Jam Wajib Belajar (Jam Wajib Belajar) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Jam Wajib Belajar	F	%
1.	Ya*	20	100 %
2.	Tidak*	0	0 %
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden (orangtua) telah melaksanakan jam wajib belajar.

**Tabel 12. Indikator Jam Wajib Belajar (Kontrol Belajar) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Kontrol Belajar	F	%
1.	Ya*	20	100
2.	Tidak*	0	0
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden (orangtua) telah melaksanakan kontrol belajar.

**Tabel 13. Indikator Jam Wajib Belajar ( Keharmonisan Keluarga) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Keharmonisan Keluarga	F	%
1.	Ya*	12	60
2.	Tidak*	8	40
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,diolah, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang tidak memiliki keharmonisan keluarga adalah lebih banyak yaitu sebesar 60 % dibandingkan dengan keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga.

**Tabel 14. Indikator Jam Wajib Belajar (Pola Hidup Bersih Sehat) lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Pola Hidup Bersih Sehat	F	%
1.	Ya*	12	60
2.	Tidak*	8	40
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,diolah 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang tidak mempunyai pola hidup bersih dan sehat lebih banyak yaitu sebesar 60 % dibandingkan dengan keluarga yang memiliki pola hidup bersih dan sehat.

Dari seluruh tabel dan penjelasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan jam wajib belajar di lingkungan Kalimati kelurahan Jagalan

masih tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 9, tabel 10, tabel 13 dan tabel 14 yang tidak dapat mencapai tipe A dalam tipenisasi keluarga berlingkungan pendidikan. Kondisi diatas disebabkan karena, sebagian besar keluarga di lingkungan kelurahan tersebut bekerja sebagai pedagang di Pasar Tanjung Mojokerto, sehingga orangtua tidak dapat menemani anak-anak saat belajar di rumah. Kondisi rumah dalam keadaan tidak bersih ditimbulkan dari setiap barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar seperti sayuran, menyebabkan anak-anak tidak nyaman pada saat belajar. Selain itu, keadaan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan fasilitas belajar tidak dapat terpenuhi dengan baik.

#### **b) Lingkungan Pangreman Kelurahan Kranggan**

Lingkungan Pangreman Kelurahan Kranggan memiliki jumlah warga sebanyak 29 KK (Kepala Keluarga), dan anak yang masih bersekolah yaitu berjumlah 37 anak. Lingkungan Kelurahan tersebut memiliki kesepakatan bersama yang dibuat oleh Mudjiono sebagai Ketua RT.02 dengan masyarakat setempat, dimana peraturan tersebut memuat sanksi bagi keluarga yang tidak melaksanakan kegiatan jam wajib belajar di rumah. Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Satgas lingkungan kelurahan tersebut yang ditentukan oleh Ketua RT. Bagi keluarga yang melanggar akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu oleh satuan petugas, jika selanjutnya terjadi pelanggaran, maka akan diberlakukan sanksi yaitu membayar denda administrasi sebesar Rp.50.000 yang akan digunakan untuk pembangunan lingkungan kelurahan tersebut, selain itu keluarga



tersebut juga tidak akan diberikan pelayanan seperti pembuatan surat pengantar yang memerlukan tanda tangan Ketua RT.

Dalam penyebaran angket yang dilakukan pada bulan Juli Tahun 2015 pada 30 responden (kepala keluarga/orangtua) dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 15. Indikator Jam Wajib Belajar (Motivasi Pendidikan) Lingkungan Pangreman Kelurahan Kranggan**

No	Motivasi Pendidikan	F	%
1.	Ya*	17	85
2.	Tidak*	3	15
	Jumlah	20	100 %

keterangan :

F : Frekuensi = Jumlah Responden (kepala keluarga/orang tua)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer, diolah, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memberikan motivasi pendidikan kepada anak usia sekolah lebih banyak yaitu sebesar 85 % dibandingkan dengan orang tua yang tidak memberikan motivasi pendidikan.

**Tabel 16. Indikator Jam Wajib Belajar (Fasilitas Belajar) Lingkungan Pangreman Kelurahan Kranggan**

No	Fasilitas Belajar	F	%
1.	Ya*	17	85
2.	Tidak*	3	15
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memiliki fasilitas belajar lebih banyak yaitu sebesar 85 % dibandingkan dengan orang tua yang tidak memberikan fasilitas belajar.

**Tabel 17. Indikator Jam Wajib Belajar (Jam Wajib Belajar) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Jam Wajib Belajar	F	%
1.	Ya*	20	100
2.	Tidak*	0	0
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

% :  $\frac{F}{(n)F} \times 100\%$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden (orangtua) telah melaksanakan jam wajib belajar.

**Tabel 18. Indikator Jam Wajib Belajar (Kontrol Belajar) Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Kontrol Belajar	F	%
1.	Ya*	6	30
2.	Tidak*	14	70
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

% :  $\frac{F}{(n)F} \times 100\%$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang tidak memiliki kontrol belajar adalah sebanyak 70 % dibandingkan dengan yang memiliki kontrol belajar.

**Tabel 19. Indikator Jam Wajib Belajar ( Keharmonisan Keluarga)  
Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Keharmonisan Keluarga	F	%
1.	Ya*	18	90
2.	Tidak*	2	10
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memiliki keharmonisan keluarga adalah lebih banyak yaitu sebesar 90 % dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki keharmonisan keluarga.

**Tabel 20. Indikator Jam Wajib Belajar (Pola Hidup Bersih Sehat)  
lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan**

No	Pola Hidup Bersih Sehat	F	%
1.	Ya*	18	90
2.	Tidak*	2	10
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memiliki pola hidup bersih dan sehat adalah lebih banyak yaitu sebesar 90 % dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki keharmonisan keluarga.



Dari seluruh tabel dan penjelasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan jam wajib belajar di lingkungan Panggremen Kelurahan Kranggan masih tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 18, yang tidak dapat mencapai tipe A dalam tipenisasi keluarga berlingkungan pendidikan. Kondisi diatas disebabkan karena, sebagian besar keluarga di lingkungan kelurahan tersebut bekerja sebagai buruh pabrik sepatu Pro-ATT maupun sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), sehingga orangtua tidak dapat menemani anak-anak saat belajar di rumah maupun mengawasi jadwal kegiatan belajar anak diluar rumah seperti bimbingan belajar di tempat kursus.

### c) Lingkungan Wilis Kelurahan Wates

Lingkungan Wilis Kelurahan Wates memiliki jumlah warga sebanyak 44 KK (Kepala Keluarga), dan anak yang masih bersekolah yaitu berjumlah 25 anak. Lingkungan Kelurahan tersebut tidak memiliki kesepakatan bersama yang ataupun sanggar belajar, disebabkan karena warga lingkungan kelurahan tersebut hampir seluruhnya merupakan pensiunan pegawai negeri sipil.

Dalam penyebaran angket yang dilakukan pada bulan Juli Tahun 2015 pada 30 responden (kepala keluarga/orangtua) dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 21. Indikator Jam Wajib Belajar (Motivasi Pendidikan) Lingkungan Wilis Kelurahan Wates**

No	Motivasi Pendidikan	F	%
1.	Ya*	8	27
2.	Tidak*	12	73
	Jumlah	20	100 %

keterangan :

F : Frekuensi = Jumlah Responden (kepala keluarga/orang tua)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anak usia sekolah lebih banyak yaitu sebesar 73 % dibandingkan dengan orang tua yang tidak memberikan motivasi pendidikan.

**Tabel 22. Indikator Jam Wajib Belajar (Fasilitas Belajar) Lingkungan Wilis Kelurahan Wates**

No	Fasilitas Belajar	F	%
1.	Ya*	9	45
2.	Tidak*	11	55
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memiliki fasilitas belajar lebih banyak yaitu sebesar 45 % dibandingkan dengan orang tua yang tidak memberikan fasilitas belajar.

**Tabel 23. Indikator Jam Wajib Belajar (Jam Wajib Belajar)  
Lingkungan Wilis Kelurahan Wates**

No	Jam Wajib Belajar	F	%
1.	Ya*	10	50
2.	Tidak*	10	50
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 % atau setengah dari jumlah responden (orangtua) telah melaksanakan jam wajib belajar.

**Tabel 24. Indikator Jam Wajib Belajar (Kontrol Belajar)  
Lingkungan Wilis Kelurahan Wates**

No	Kontrol Belajar	F	%
1.	Ya*	7	35
2.	Tidak*	13	65
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang tidak memiliki kontrol belajar adalah sebanyak 65 % dibandingkan dengan yang memiliki kontrol belajar.



**Tabel 25. Indikator Jam Wajib Belajar ( Keharmonisan Keluarga)  
Lingkungan Wilis Kelurahan Wates**

No	Keharmonisan Keluarga	F	%
1.	Ya*	12	60
2.	Tidak*	8	40
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memiliki keharmonisan keluarga adalah lebih banyak yaitu sebesar 60% dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki keharmonisan keluarga.

**Tabel 26. Indikator Jam Wajib Belajar (Pola Hidup Bersih Sehat)  
lingkungan Wilis Kelurahan Wates**

No	Pola Hidup Bersih Sehat	F	%
1.	Ya*	18	90
2.	Tidak*	2	10
	Jumlah	20	100 %

Keterangan :

F : Frekuensi (jumlah responden)

$$\% : \frac{F}{(n)F} \times 100\%$$

\*Ya : orangtua di keluarga tersebut selalu memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

\*Tidak : orangtua di keluarga tersebut tidak memberikan motivasi pendidikan kepada anaknya.

(Data Primer,*diolah*, 2015)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden (orangtua) yang memiliki pola hidup bersih dan sehat adalah lebih banyak yaitu sebesar 90 % dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki keharmonisan keluarga.

Dari seluruh tabel dan penjelasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan jam wajib belajar di lingkungan Wilis Kelurahan Wates tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari disebabkan karena, seluruh indikator jam wajib belajar tidak dapat terpenuhi secara baik dan tidak dapat mencapai tipe A dalam tipenisasi keluarga berlingkungan pendidikan.

Kondisi diatas disebabkan karena, sebagian besar keluarga di lingkungan kelurahan tersebut tidak bekerja/ pensiunan pegawai negeri sipil dan jumlah anak dalam usia sekolah yang sangat sedikit.

#### **4.4 Hambatan Efektivitas Pelaksanaan Pasal 5 (8) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kota Mojokerto**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Pokja ditemukan beberapa hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pasal 5 (8) Peraturan Walikota Mojokerto adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a) Tidak semua anggota/staf pokja (kelompok kerja) dapat mengikuti pemeriksaan rutin yang sudah dijadwalkan disebabkan karena adanya kegiatan resmi baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja;
- b) Pembinaan dalam kegiatan administrasi dan laporan hasil pemeriksaan rutin tim Pokja PKMBP, Satgas maupun Posko masih tidak terlaksana dengan baik dan tertib;

<sup>63</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masfufah, AMa.Pd, Staf Pokja Dinas Pendidikan pada tanggal 22 Juli 2015.

- c) Perhatian orang tua terhadap pendidikan masih belum memenuhi standar Keluarga Berlingkungan Pendidikan, seperti menyediakan fasilitas belajar maupun menemani anak saat belajar di rumah.
- d) Beberapa masyarakat masih terbatas untuk mengakses layanan pendidikan yang disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga angka anak putus sekolah masih dapat meningkat setiap tahunnya;
- e) Faktor dari dalam maupun dari luar lingkungan keluarga yang kurang baik masih belum dapat diatasi, sehingga kasus kenakalan remaja masih menjadi permasalahan hingga saat ini.

#### **4.5 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dari Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Pokja (Kelompok Kerja) untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kebijakan adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a) Anggota Pokja yang tidak hadir karena ada pekerjaan, dapat memilih perwakilan yang berwenang untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan rutin;
- b) Membuat formulasi laporan yang sederhana untuk mempermudah laporan pemeriksaan rutin serta mengadakan lomba administrasi sehingga kualitas laporan menjadi lebih baik dan tertib
- c) Memberikan penghargaan pada tim pokja, satgas maupun posko agar pembinaan dan pendampingan KBP pada masyarakat menjadi baik.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masfufah, AMa.Pd, Staf Pokja Dinas Pendidikan pada tanggal 22 Juli 2015.



- d) Mengadakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait yang menangani masalah sosial dan kemiskinan termasuk BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Mojokerto
- e) Meningkatkan kegiatan sweeping oleh Satpol PP bekerjasama dengan seluruh jajaran pokja serta membentuk layanan balai konseling di RT/RW.

